

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut KUH Perdata merupakan hubungan keperdataan saja, sedangkan perkawinan menurut UU Perkawinan merupakan ikatan lahir batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan itu Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Oleh karena itu perkawinan dapat dianggap sah apabila telah memenuhi aturan atau hukum perkawinan dari masing-masing agama dan kepercayaannya.

Menurut Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara. Scholten melihat perkawinan sebagai hubungan yang kekal yang berarti harus berlangsung abadi, seumur hidup pasangan suami istri dan disahkan oleh negara. Perkawinan ini harus dilakukan dengan mentaati peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Apabila dikaitkan dengan UU Perkawinan di

Indonesia, perkawinan yang diakui sah di Indonesia adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan kata lain, sesuai pemikiran Scholten, tidak ada perkawinan di Indonesia yang dianggap sah apabila tidak dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaannya.

Sejalan dengan hal itu Winarsih Imam Subekti mengungkapkan bahwa: Perkawinan harus dilakukan menurut aturan agama yang dipeluk calon suami-istri, apakah harus sama agamanya, itu semua ditentukan oleh agama yang diakui Pemerintah dan pernikahan harus berdasarkan hukum agama lebih dulu, baru diadakan pencatatan di kantor pencatat perkawinan.¹⁶

Oleh karena itu, dengan terbitnya UU Perkawinan, maka peranan agama sangat penting dalam perkawinan. Agama menentukan sahnya perkawinan di Indonesia. Bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan di Indonesia harus mentaati hukum perkawinan menurut agama masing-masing, agar perkawinannya dianggap sah di Indonesia.

Keabsahan perkawinan seperti yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan membawa konsekuensi lanjutan bahwa perkawinan tersebut dicatatkan di negara (dalam hal ini Kantor Urusan Agama/KUA bagi yang beragama Islam maupun Kantor Catatan Sipil bagi non Islam), sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

Percatatan perkawinan dimaksudkan untuk mencapai tertib administrasi, agar dengan adanya bukti sah akta perkawinan yang diakui oleh negara maka negara dapat mengatur dan menjamin hak-hak yang timbul dengan adanya

¹⁶ Winarsih Imam Subekti, *Perkembangan Materi Buku I KUHPedata Tentang Orang Dalam Era Kemerdekaan*, disajikan dalam Lokakarya Mengenai penyegaran Mata Kuliah Hukum Perdata dalam rangka Penyempurnaan Silabus Hukum Perdata, yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 18 April 2006

perkawinan itu sendiri. Hak-hak yang timbul misalnya hak untuk diakui bagi istri dan / atau anak-anak yang sah yang membawa konsekuensi pada pemeliharaan dan perlindungan terhadap istri dan atau anak yang sah, termasuk hak waris masing-masing.

2.2 Anak

Sejak awal kehidupannya, termasuk masih dalam kandungan, manusia dilindungi oleh hukum sepanjang kepentingannya menghendaki. Dengan demikian, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.¹⁷ Adapun anak adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita baik anak sah maupun anak diluar perkawinan, hasil hubungannya dengan seorang laki-laki baik itu sebagai suaminya atau tidak.¹⁸

Didalam KUH Perdata tidak ditemukan definisi seorang anak, tetapi didasarkan pada Pasal 330 bahwa yang belum dewasa dianggap sebagai anak. Pasal 330 KUH Perdata menegaskan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum menikah. Demikian pula dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa batas usia dewasa seseorang adalah apabila telah mencapai umur 18 tahun atau sudah melangsungkan perkawinan.

Di dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini

¹⁷ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1989), hal.44.

¹⁸ Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita), hal.16

menjelaskan bahwa seseorang diakui sebagai subjek hukum sejak awal kehidupannya dan jika kepentingannya menghendaki walaupun belum dilahirkan tetapi diakui sebagai subjek hukum. Demikian pula pada Pasal 2 KUH Perdata dijelaskan bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki.

Mengenai usia dewasa, Prof. Wahyono menyatakan bahwa, Pasal 47 UU1/1974 memberikan restriksi pengertian dewasa, sebagai telah sanggup berdiri sendiri atau terlepas dari pemeliharaan orang tua. Pasal tersebut menentukan bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin adalah dibawah kekuasaan orang tuanya dan karenanya itu mesti diwakili oleh orang tuanya dalam segala perbuatan hukum. Segala perbuatan hukum beliau garis bawahi, dengan memberikan catatan, bukankah maksudnya dalam segala perbuatan perdata. Selanjutnya beliau berpendapat, ini berarti bahwa seorang yang belum berumur 18 tahun dan (maksudnya atau) belum pernah kawin adalah belum dewasa. Disini hendaklah diingat bahwa dengan tidak mengurangi berlakunya hukum agama, menurut Pasal 7 seorang pria baru boleh kawin jika ia telah mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita jika ia telah mencapai 16 tahun. Maka anak laki-laki yang sudah berumur 18 tahun tetapi belum kawin juga, walaupun telah mencapai umur 19 tahun atau lebih adalah serentak telah dewasa dan belum dewasa. Sedangkan anak perempuan yang sudah berumur 16 tahun tetapi belum juga kawin sampai mencapai 18 tahun atau lebih juga mesti diartikan telah dewasa dan serentak belum dewasa.¹⁹

Kedudukan anak sangat penting dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga, karena merupakan tumpuan harapan masa depan. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, baik fisik, mental dan rohaninya. KUH Perdata membedakan antara anak sah dan anak tidak sah atau anak luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah antara kedua orangtua

¹⁹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Rizkita Jakarta, 2008), hal. 1.

2.3 Anak Sah

Seorang anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Sesuai dengan prinsip dalam KUH Perdata dan Undang-Undang tentang Perkawinan, bahwa keturunan yang sah didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Perlu dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan keturunan adalah anak, termasuk anak dari anak, dan seterusnya kebawah.²⁰ Pasal 250 KUH Perdata menyatakan bahwa, tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya. Dengan demikian, anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinan walaupun dari benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terikat dalam perkawinan.²¹ Berdasarkan pasal tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:²²

1. Kata sepanjang perkawinan, artinya perkawinan itu ada sampai perkawinan itu putus. Perkawinan ada, sejak perkawinan itu di langsun gan secara sah. Perkawinan putus karena perceraian, baik cerai mati maupun cerai hidup (Pasal 199 KUH Perdata dan Pasal 38 Undang-Undang tentang Perkawinan);
2. Kata ditumbuhkan merupakan terjemahan dari kata *verwekt*, yang bisa juga diberikan arti dibenihkan. Dengan demikian, bisa ditafsirkan bahwa seorang anak itu dibenihkan dalam masa perkawinan (dibenihkan sebagai akibat perkawinan yang sah), tetapi kemudian karena suatu sebab yang mengakibatkan perkawinan ibu dan suaminya putus. Berdasarkan dasar pemikiran seperti itu, maka istilah Anak Luar Kawin harus dibedakan dengan istilah anak yang lahir di luar perkawinan.
3. Kata suami dalam rangkaian kata-kata memperoleh si suami sebagai ayahnya, maksudnya adalah suami dari perempuan yang melahirkan anak tersebut.

²⁰ J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang- undang*, (Bandung:PT.Citra Aditya Bakti, 2000), hal.18.

²¹ Hilman Hadi kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut; Perundangan, Hukum adat, dan Hukum Agama*, op.cit, hal.133

²² J. Satrio, op.cit., hal.19

Disini dapat di lihat ada 2 (dua) ukuran yang dipakai untuk menempatkan siapa ayah seorang anak, kalau anak itu lahir di dalam suatu keluarga, yang orang tuanya menikah secara sah.

Ukuran atau patokan pertama adalah anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan orang tuanya, tidak dipermasalahkan sejak kapan dibenihkan atau dikandung. Dengan itu kita bisa mengatakan, bahwa pada dasarnya, untuk menetapkan keabsahan seorang anak, menurut KUH Perdata, tidak menjadi masalah kapan seorang anak dibenihkan, dalam arti, apakah ia dibenihkan sebelum atau dalam masa perkawinan. Ukuran atau patokan kedua adalah anak yang dilahirkan itu, ditumbuhkan/dibenihkan sepanjang perkawinan, termasuk kalau, dalam batas-batas yang nanti akan disebutkan, ia lahir sesudah perkawinan itu putus. Dalam hal ini, tidak diisyaratkan bahwa anak itu dilahirkan sepanjang perkawinan, tetapi masalah kapan anak itu dibenihkan, di sini justru memegang peranan penting²³

Penggunaan kata “atau” menekankan bahwa persyaratan tersebut bukanlah kumulatif, melainkan alternatif. Hal ini dikarenakan Pasal 250 KUH Perdata diberikan lebih untuk melindungi kepentingan sianak, yaitu dengan cenderung menekankan kepastian hukum atau pragmatisme dari pada menyelidiki kebenarannya.²⁴

Disisi lain, Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan memberikan definisi anak yang sah, yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam arti lain, Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan lebih menekankan pada kejelasan dari anak itu dibenihkan menjadi penting (ukuran atau patokan kedua).

2.4 Anak Luar Kawin

Keturunan dapatlah sah (*wettig*) atau tidak sah (*onwettig*). Anak-anak tidak sah dalam beberapa hal dapatdisahkan (*gewettig*).²⁵

Anak tidak sah atau anak luar kawin adalah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, karena

²³ Ibid, hal.19

²⁴ *Ibid.*,hal.19-20

²⁵ *Ibid.*,hal.21

asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami isteri yang berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.²⁶

Terdapat perbedaan antara anak sah dengan anak luar kawin, dalam Pasal 280 KUH Perdata yang ditafsirkan secara *acontrario*, yaitu bahwa antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya tidak ada hubungan hukum apabila tidak ada pengakuan terlebih dahulu, sedangkan anak sah demi hukum mempunyai hubungan hukum dengan kedua orangtuanya. Dengan perbedaan tersebut, status anak sah dengan anak luar kawin tentu memiliki akibat hukum yang berbeda, seperti pembagian waris yang berbeda, serta kekuasaan orang tua untuk anak sah dan perwalian bagi anak luar kawin.

Anak tidak sah atau anak luar kawin (dalam arti luas) didalam doktrin dibedakan antara anak zinah (*overspel*) anak sumbang, dan anak luar kawin (juga disebut anak luar kawin dalam arti sempit).²⁷

Pembagian anak tidak sah dalam 3(tiga) kelompok seperti itu, adalah sesuai dengan penyebutan didalam Pasal 283 KUH Perdata, dan khususnya penyebutan “anak luar kawin” untuk kelompok yang ketiga adalah sesuai dengan pengaturannya dalam Pasal 280 KUH Perdata.²⁸

Dengan perbandingan Pasal 280 dengan Pasal 283 KUH Perdata, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin dengan anak zinah dan anak sumbang berbeda, begitu pula anak zinah berbeda dengan anak sumbang sebagai mana diatur dalam Pasal 283 dan Pasal 273 KUH Perdata. Terhadap anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian dalam arti kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling

²⁶ F.A.Voolmar, *Hukum Keluarga Menurut KUHPerdata* (Inlei ding tot destu dievan het Nederlands Burgerlijkrecht), diterjemahkan oleh Chidir Ali, (Bandung:Tarsito,1982),hal.89

²⁷ Prawrito hamidjojo ,R.Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya:Airlangga University Press,1998), hal.106.

²⁸ *Ibid*, hal. 101

menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUH Perdata), dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUH Perdata). Pengecualian ini tidak diberikan untuk anak zina.²⁹

Perbedaan antara anak luar kawin dengan anak zinah terletak pada saat pembuahan, dimana salah satu atau keduanya (laki-laki dan perempuan) dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau tidak.³⁰

Apabila tidak, maka anak hasil hubungan diluar kawin itu merupakan anak luar kawin dalam arti sempit, sedangkan bila salah satu atau keduanya dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, maka anak yang dilahirkan merupakan anak zinah. Dengan demikian, patokan atau ukuran untuk menetapkan seorang anak adalah anak zinah atau anak sumbang adalah saat anak itu dibenihkan bukan saat dilahirkan.³¹

Bila ditafsirkan secara *acontrario* dari Pasal 250 KUH Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang tentang Perkawinan yang dimaksud dengan anak tidak sah adalah anak-anak yang tidak dilahirkan didalam atau sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah.³²

KUH Perdata menganut prinsip bahwa hubungan suami-istri yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak terikat perkawinan dengan orang lain adalah tidak dianggap zinah dan karenanya anak luar kawin yang lahir dari hubungan ini dapat diakui.³³

Dengan kata lain mereka adalah anak-anak tidak sah yang bukan anak zinah maupun anak sumbang. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan anak sah yang memiliki hubungan dengan ayahnya berdasarkan hubungan darah anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayahnya berdasarkan pengakuan

²⁹ *Ibid*, hal. 102

³⁰ *Ibid*.

³¹ *Ibid*, hal. 103

³² *Ibid*, hal. 104.

³³ Muhammadiyah Amin, *Kedudukan Anak di Luar Nikah (Sebuah Analisis Perbandingan Menurut KUH Perdata, Hukum Islam, dan KHI)*, Artikel diambil dari Buku Bacaan Pendalaman Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Islam, Buku B, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 1.

sehingga hubungan darah tersebut adalah hubungan darah dalam arti yuridis bukan dalam arti biologis.³⁴

Dalam hal pencatatan identitas bagian anak luar kawin, Kantor Catatan Sipil akan mengeluarkan Akta Kelahiran yang isinya hanya mengenai:

- a) Nama si anak;
- b) tanggal, bulan dan tahun kelahiransi anak;
- c) urutan kelahiran;
- d) nama ibu dan tanggal kelahiran ibu.

Isi Akta Kelahiran tersebut tidak mencantumkan nama ayah dari sianak luar kawin. Nama ayah baru akan tertera dalam Akta Kelahiran si anak berupa Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran anak, yaitu apabila:³⁵

1. Sang ayah mengakui sianak luar kawin, sesuai dengan ketentuan Pasal 280 dan Pasal 281 KUH Perdata.
2. Sang ayah dan sang ibu kemudian mendaftarkan/mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 272 dan Pasal 277 KUH Perdata.
3. Sang isteri (WNI) mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri untuk memohon pengesahan perkawinan dengan sang suami (WNI) yang telah meninggal dunia, memohon pengesahan atas anak (anak-anak) yang telah dilahirkan, serta memohon agar Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan tersebut dan memberi catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak sebagai anak sah dari sang ibu dan sanga yah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 101, Pasal 102 dan Pasal 275 KUH Perdata.

Dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya ia tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya. Dengan demikian, anak luar kawin hanya dapat mewaris harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya, namun tidak dapat mewaris dari ayahnya dan keluarga ayahnya.³⁶

³⁴ *Ibid.*, hal.4

³⁵ Igede Purwaka, Keterangan Hak Mewaris yang dibuat oleh Notaris; berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), hal.4-5.

³⁶ RiduanSyahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 1989), hal. 101

Proses terjadinya anak luar kawin dapat dikategorikan sebagai berikut:³⁷

- a. Anak dari hubungan ibu sebelum terjadinya pernikahan.
Jika dua orang dari 2 jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil, kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang anak laki-laki dan seorang perempuan yang menghasilkan anak tersebut yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara Keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak luar kawin.
- b. Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari suaminya.
Apabila seorang wanita mengadakan hubungan badan dengan bekas suaminya atau seorang laki-laki lain dan mengakibatkan wanita itu hamil kemudian melahirkan seorang anak, maka:
 - 1) Kelahiran anak itu apabila terjadi belum lama dari masa perceraian dengan suaminya maka anak tersebut masih dianggap anak dari bekas suaminya itu, dan
 - 2) Apabila Kelahiran anak tersebut lama setelah masa perceraian ibunya dengan ayahnya, maka anak tersebut dapat dinamakan anak luar kawin
- 2) Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan orang lain.
Apabila seorang istri melahirkan seorang anak karena mengadakan hubungan badan dengan seorang laki-laki lain bukan suaminya, maka suaminya itu menjadi bapak dari anak yang dilahirkan tersebut. Kecuali apa bilasang suami ini berdasarkan alasan yang dapat diterima, dapat menolak menjadi bapak, anak yang dilahirkan oleh istrinya karena berbuat zina. Adapun alasannya ialah:
 - 1) Suami tidak bisa menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan biologis istrinya, misalnya impotensi.
 - 2) Dapat dibuktikan oleh suaminya baik karena pengakuan pria yang melakukan zina dengan istrinya ataupun oleh istrinya sendiri atau oleh masyarakat.
- 3) Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui isi apa ayahnya.
Apabila seorang perempuan mengadakan hubungan badan dengan lebih dari seorang laki-laki atau mengadakan hubungan badan dengan berganti- ganti pasangan dan mengakibatkan seorang perempuan itu hamil, kemudian melahirkan seorang anak, dan jelaslah di sini bahwa anak tersebut tidak diketahui isi apa ayahnya, karena ibunya telah mengadakan hubungan badan dengan berganti-ganti pasangan yang tidak terlibat tali perkawinan yang sah.
- e. Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan sah.

³⁷ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 100.

Jika dua orang dari 2 (dua) jenis kelamin yang berbeda, kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain mengadakan hubungan badan dan mengakibatkan seorang perempuan hamil kemudian melahirkan seorang anak dan ada sebagian darah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hubungannya menghasilkan anak tersebut, yang tercampur dalam diri anak yang bersangkutan. Padahal antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang kedua-duanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain dan kedua pasangan tersebut telah hidup didalam kehidupan rumah tangga. Padahal antara keduanya belum terikat tali perkawinan yang sah.

2.5 Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perhubungan Kekerabatan

Dimasyarakat Indonesia dikenal beberapa pola hubungan kekerabatan. Istilah kekerabatan sering dipergunakan dalam pengertian kerabat dan perkawinan, akan tetapi kedua hal ini dapat dibedakan yaitu pengertian kekerabatan terkandung pengertian hubungan darah, sedangkan perkawinan tidak mempunyai pengertian hubungan darah. Berbagai macam lingkungan masyarakat Indonesia seorang anak dianggap sebagai keturunan dari kedua orang tuanya sehingga anak tersebut mempunyai hubungan kekerabatan yang ditarik melalui bapak dan ibunya. Hubungan kekerabatan ini berfungsi sebagai pengikat individu-individu kedalam kelompok-kelompok masyarakat, seperti misalnya keluarga, baik dalam pengertian keluarga batin maupun keluarga dalam artiluas.³⁸

³⁸Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hal. 22-23

³⁹Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1980), hal. 53.

Suatu keluarga berfungsi sebagai kelompok dimana individu itu pada dasarnya dapat menikmati bantuan utama dari sesamanya serta keamanan dalam hidup, dan kelompok dimana individu itu, waktu ia sebagai anak-anak dan belum berdaya, mendapat asuhan dan permulaan dari pendidikannya.³⁹

Anak-anak yang dilahirkan dari hubungan biologis ini dan ditumbuhkan sepanjang perkawinan adalah anak-anak sah (*wettig eofecht ekinderen*) sedangkan anak-anak lainnya yang dinamakan anak tidak sah atau anak diluar nikah yang juga sering disebut anak-anak alami atau *on wettig eonecht eof natuurlijke kinderen*.⁴⁰ Jadi terhadap anak yang lahir di luar nikah terdapat hubungan biologis hanya dengan ibunya, tetapi tidak dengan ayahnya.⁴¹

Dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, kedudukan anak diatur di dalam Bab IX Pasal 42 dan Pasal 43. Masalah kedudukan anak ini, terutama adalah dalam hubungan dengan pihak bapaknya, sedangkan terhadap pihak ibunya secara umum dapat dikatakan tidak terlalu susah untuk mengetahui siapa ibu dari anak yang dilahirkan tersebut. Untuk mengetahui siapa ayah dari seorang anak, masih dapat menimbulkan kesulitan. Bagi seseorang, anak dianggap selalu mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Dengan pihak bapak, anak tidaklah demikian. Anak tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak ayah yang telah membenihkannya.⁴²

Anak luar kawin tersebut tidak dinasabkan kepada bapaknya sehingga ia tidak akan mempunyai hubungan baik secara hukum maupun kekerabatan dengan bapaknya sehingga secara yuridis formal ayah tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu, walaupun secara biologis anak itu adalah anaknya sendiri. Jadi

⁴⁰ Martiman Prodjohamijojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2007), hal. 53

⁴¹ Ibid

⁴² Darmabrata, Wahyono, dan Surini Ahalan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Edisi Pertama, Cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas)

hubungan kekerabatan hanya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Dengan demikian, secara hukum anak luar kawin tersebut berada dalam asuhan dan pengawasan ibunya, dan hak dan kewajiban hanya timbul diantara anak tersebut dengan ibu dan keluarga ibu saja.

Dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan dikatakan bahwa kedudukan anak luar kawin selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, sampai saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud tersebut belum juga diterbitkan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut tidak mengatur mengenai status anak tersebut.

2.6 Hubungan Anak Luar Kawin Dengan Ibunya

Setiap orang, paling tidak sekarang, yang mendengar prinsip, bahwa anak luar kawin baru mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, kalau si ibu mengakui anak tersebut, pasti merasakan ada sesuatu yang janggal. Dalam Pasal 280 KUH Perdata, prinsip yang diletakkan ialah anak tidak perlu diakui terlebih dahulu untuk menimbulkan hubungan hukum.

Kejanggalan seperti itu dalam pelaksanaannya memang tidak bisa dipertahankan secara konsekuen, Pasal 5a KUH Perdata menyatakan bahwa

anak tidak sah, yang tidak diakui oleh bapaknya, memakai nama keturunan ibunya.⁴³ Ketentuan tersebut bersifat umum, tidak terbatas pada anak yang diakui oleh ibunya, maka dapat dikonklusikan bahwa anak tidak sah, baik yang diakui oleh ibunya maupun yang tidak, demi hukum memakai nama keluarga ibunya. Hal ini merupakan salah satu wujud hubungan hukum antara ibu dan anaknya yang otomatis.

Selanjutnya, menurut Pasal 288 KUH Perdata, orang diperbolehkan untuk menyelidiki, siapa ibu seorang anak. Kalau orang telah berhasil membuktikan siapa ibu seorang anak, apakah peristiwa seperti itu, kalau kita lepaskan dari pengakuan sukarela si ibu, tidak mempunyai akibat hukum apa-apa Lalu, apa gunanya terbukanya kesempatan untuk menyelidiki siapa ibu seorang anak Logisnya adalah bahwa dengan pembuktian itu timbul hubungan hukum antara si ibu dengan anak itu. Dan kalau demikian maka ada semacam pengakuan, tetapi yang dipaksakan.

Hal itu berarti, bahwa bisa timbul suatu hubungan hukum antara seorang ibu dengan anaknya, tanpa melalui suatu pengakuan setidak- tidaknya kalau yang biasa disebut sebagai “pengakuan” adalah pengakuan yang diberikan sukarela, yaitu melalui sarana Pasal 288 KUH Perdata, yang juga disebut sebagai pengakuan yang dipaksakan.

2.7 Upaya Hukum Terhadap Anak Sah dan Anak Luar Kawin

Atas status yang dimiliki anak, baik anak sah maupun anak luar kawin, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat mengubah status anak tersebut, yaitu

⁴³ J. Satrio, *op.cit.*, hal.107-108

pengingkaran untuk anak sah, serta pengakuan dan pengesahan untuk anak luar kawin.

2.7.1 Pengingkaran Anak

Apabila kita konsekuen akan prinsip dari pasal 250 KUH Perdata, maka anak yang lahir 1 (satu) hari sesudah perkawinan dilangsungkan, adalah anak sah dan anak dari suami siperempuan yang melahirkan anak tersebut. Prinsipnya memang benar demikian akan tetapi, pembuat undang-undang telah memberikan perkecualian terhadap hal tersebut.

Dalam hal adanya kemungkinan dimana laki-laki yang membenihi anak yang bersangkutan adalah orang selain laki-laki yang kemudian menjadi suami dari perempuan yang melahirkan anak itu, maka pembuat undang-undang, dalam peristiwa-peristiwa tertentu, memberikan kesempatan kepada si suami tersebut untuk mengingkari keabsahan anak yang bersangkutan. Tentunya untuk menentukannya diperlukan patokan, apakah seorang anak itu patut diduga telah dibenihkan oleh suami si perempuan yang melahirkan.

Anak yang dilahirkan kurang dari 180 hari sejak perkawinan tetap anak sah, hanya saja kepada suami diberikan kesempatan untuk mengingkarinya. Undang-undang dalam hal ini memberikan melalui Pasal 251 KUH Perdata. Caranya dengan memperhitungkan, melalui pengalaman dalam bidang kedokteran dan biologi, berapa lamakah minimum seorang anak harus ada dalam kandungan ibunya, untuk dapat dilahirkan hidup. Pembuat undang-undang, berdasarkan tingkat ilmu pada saat itu, lebih dari satu setengah abad yang lalu,

memberikan patokan 180 hari.

Dalam kata lain, jika ada anak lahir sebelum 179 hari sesudah perkawinan, dan hidup, maka muncul persangkaan bahwa anak itu dibenihkan sebelum si perempuan, yang melahirkan, menikah. Hal sebaliknya berlaku, dimana bahwa anak yang lahir sesudah hari yang ke-179 setelah perkawinan, adalah anak yang dibenihkan oleh suami si perempuan yang melahirkan anak tersebut.⁴⁴

Dengan kata lain, tidak dapat disangkal atau diingkari keabsahannya sebagai anak dari suami perempuan yang melahirkan tersebut. Kesemuanya diungkapkan dalam Pasal 251 KUH Perdata yang menyatakan bahwa keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang keseratus delapan puluh dalam perkawinan suami-istri dapat diingkari oleh si suami. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa pembuat undang-undang ternyata lebih menekankan kepada unsur pembenihan karena sekalipun anak itu lahir sepanjang perkawinan, namun kepada si suami, dengan memperhatikan syarat yang disebutkan di sana, berhak untuk mengingkari keabsaha anak itu.

Seperti telah dinyatakan dalam Pasal 251 KUH Perdata, bahwa sekalipun anak itu lahir sepanjang perkawinan, namun kepada si suami, dengan memperhatikan syarat yang ada, berhak untuk mengingkari keabsahan anak itu. Apabila dengan prinsip itu, tidak tertutup kemungkinan, bahwa seorang anak yang dibenihkan dalam zinah, dapat memperoleh status anak sah, kalau silaki-laki yang berzinah dengan ibu si anak, kemudian menikahi ibu anak tersebut, asal anak itu lahir sepanjang perkawinan mereka.

Adapun pembatasan-pembatasan atas kesempatan pengingkaran anak, yaitu sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid.*, hal.25

1. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan mengandungnya si istri;
2. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahirannya dibuat dan akta itupun telah ditandatanganinya atau memuat suatu pernyataan darinya, bahwa ia tidak dapat menandatanganinya; dan
3. Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya.

Pada pembatasan yang pertama, calon suami sebelum menikah telah mengetahui bahwa calon istrinya sedang mengandung, merupakan syarat logis dan patut sekali karena dengan tetap menikahi si calon istri yang sedang mengandung tersebut, memberikan kesan atau dugaan bahwa mestinya memang ia sendiri yang membuahnya.⁴⁵

Sikap diamnya kiranya dapat diterima sebagai pengakuan secara diam-diam, bahwa ialah bapak dari anak yang dikandung tersebut, seperti halnya persangkaan pembuat undang-undang, bahwa tidak patut dalam peristiwa yang demikian, kepada si suami tetap diberikan kesempatan untuk mengingkari keabsahan anak itu.

Untuk pembatasan yang kedua, pembuat undang-undang melihat dalam tindakan suami yang berupa melaporkan kelahiran dan/atau menandatangani akta kelahiran seorang anak memberikan suatu pengakuan secara diam-diam, bahwa anak itu adalah anaknya. Adapun persyaratan kedua ini bersifat alternatif, bukan kumulatif, oleh karenanya dipenuhinya salah satu dari syarat tersebut sudah cukup untuk menghalangi si suami untuk mengingkari keabsahan anak yang bersangkutan berdasarkan pasal tersebut.⁴⁶

Dalam hal pembatasan yang ketiga, sebenarnya syarat ini hendak menyatakan, bahwa dalam hal anak itu dilahirkan dalam keadaan mati, tidak ada keperluan untuk mengingkari keabsahannya karena tidak akan membawa

⁴⁵ J. Satrio, *op.cit.*, hal.29

⁴⁶ *Ibid.*, hal.30-31

⁴⁷ *Ibid.*, hal.31.

pengaruh hukum apa-apa terhadap suami-istri yang bersangkutan.⁴⁷

Seperti halnya Pasal 251 KUH Perdata, dalam mempersangkakan lamanya seorang anak harus berada dalam kandungan agar dapat dilahirkan hidup, pembuat undang-undang juga menetapkan jangka waktu maksimal seorang anak dalam kandungan sampai ia dilahirkan hidup adalah 300 (tiga ratus) hari dalam Pasal 252 KUH Perdata.

Pasal 252 KUH Perdata melindungi suami dari perempuan yang melahirkan anak dalam kurun waktu antara 300 (tiga ratus) hingga 180 (seratus delapan puluh) hari mundur sejak kehamilan tidak mungkin mengadakan hubungan badan dengan perempuan tersebut karena perpisahan atau karena suatu kebetulan.

Perpisahan dalam arti suami istri itu berada jauh satu sama lain, sedangkan suatu kebetulan merupakan semua alasan selain perpisahan, seperti sakit sedemikian rupa.⁴⁸ Pada akhirnya semuanya bergantung pada hakim yang mendasarkan fakta dan bukti yang dikemukakan kepadanya akan menetapkan adanya ketidakmungkinan untuk mengadakan hubungan badan suami-istri.

Kesemuanya itu harus dibuktikan oleh si suami bahwa dalam tenggang waktu itu secara alamiah tidak mungkin mengadakan hubungan badan dengan istrinya. Hal ini merupakan sarana pembuat undang-undang untuk sedapat mungkin melindungi kepentingan anak. Selain itu, Pasal 252 KUH Perdata ini berlaku bagi anak yang lahir 180 (seratus delapan puluh) hari atau lebih sesudah hari perkawinan karena anak tersebut adalah anak sah yang dibenihkan sepanjang

⁴⁸ *Ibid.*, hal.34-35

perkawinan, baik pada waktu perkawinan itu masih utuh maupun sudah putus karena perceraian maupun karena kematian.

Anak yang berhasil diingkari keabsahannya berdasarkan ketentuan Pasal 252 KUH Perdata, mendapatkan status sebagai anak zinah.⁴⁹

Bila berdasarkan Pasal 253 KUH Perdata, seorang suami dapat mengingkari keabsahan seorang anak yang kelahirannya disembunyikan baginya dengan membuktikan sempurna bahwa ia bukanlah bapak anak itu. Dalam hal demikian, terdapat 2 faktor penting, yaitu adanya perzinahan dan penyembunyian kelahiran. Didalam tindakan penyembunyian, tidak disyaratkan adanya tindakan mengecoh.⁵⁰

Dengan demikian, seorang suami boleh mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan oleh isterinya atas dasar zina, apabila kelahiran anak itu disembunyikan dari pengetahuannya.⁵¹

Selain itu, masih ada hak seorang suami untuk mengingkari keabsahan seorang anak yang dinyatakan dalam Pasal 254 KUH Perdata, yang berbunyi:

Suami boleh mengingkari keabsahan seorang anak yang dilahirkan 300 (tiga ratus) hari setelah keputusan perpisahan meja dan ranjang memperoleh kekuatan mutlak, dengan tak mengurangi hak istrinya, untuk mengemukakan segala peristiwa, yang kiranya sanggup membuktikan, bahwa suamilah bapak anak itu.

Di antara suami istri sudah dalam keadaan pisah meja dan ranjang sehingga seharusnya tidak ada hubungan badan. Dengan demikian, setelah 300 (tiga ratus) hari sejak ketetapan mempunyai kekuatan yang pasti, dapat diduga bahwa anak itu merupakan hasil hubungan si istri dengan lelaki lain. Dalam hal ini, pembuat undang-undang memberikan kesempatan kepada si istri untuk membuktikan

⁴⁹ *Ibid.*, hal.39.

⁵⁰ *Ibid.*, hal.40-41

⁵¹ Ali Afandi, *op. cit.*, hal.141.

adanya suatu hubungan dengan suaminya tersebut, sebaliknya si suami hanya perlu membuktikan perhitungan kelahiran anaknya saja tanpa membuktikan si istri telah melakukan perzinahan.

Apabila anak tersebut berhasil diingkari keabsahannya, maka anak itu kedudukannya adalah tetap sebagai anak yang tidak sah, sekalipun nantinya kedua suami-istri itu rujuk kembali.

Dari ketentuan tersebut, maka terdapat penafsiran bahwa pengingkaran keabsahan seorang anak tidak dapat ditarik kembali. Konsekuensinya ialah pengakuan susulan setelah pengingkaran, tidak mempunyai akibat hukum apapun.⁵²

Tindakan pengingkaran suami atas keabsahan anak yang dilahirkan oleh istrinya, dapat dilaksanakan dalam bentuk gugatan dipengadilan atau dengan cara menuangkannya dalam suatu akta yang dibuat di luar campur tangan hakim, tetapi dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, harus di ikuti dengan gugatan di pengadilan.⁵³

2.7.2 Pengakuan Anak

Anak *natuurlijk* (jadi bukan anak yang tidak sah yang ditimbulkan dalam berzinah dan bloedschande atau anak sumbang) dapat disahkan dengan dua jalan, yaitu dengan perkawinan orang tuanya apabila anak itu sebelumnya atau pada pelaksanaan perkawinan diakui oleh ayahnya (Pasal 272 KUH Perdata), atau apabila ayah lalai untuk mengakui, dengan jalan surat-surat pengesahan (*brieven van wettiging* Pasal 274 dan 275 KUH Perdata).⁵⁴

Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya. Selain itu, mendapat status anak luar kawin yang diakui. Akibat hukum yang timbul terbatas

⁵² J. Satrio, *op. cit.*, hal.49

⁵³ *Ibid.*, hal.53.

⁵⁴ H.F.A.Vollmar, *op. cit.*, hal.93-94

dengan keluarga yang mengakuinya, dimana hubungan hukum itu terbatas sekali, yaitu hanya antara yang mengakui dan anak yang diakui saja.

Pengakuan anak yang dilakukan ayah harus dengan persetujuan ibu selama ibu masih hidup, sebagai jaminan bahwa pria tersebut adalah ayah yang membenihkan anaknya.⁵⁵

Didalam doktrin, terdapat perbedaan pendapat mengenai sifat dari pada pengakuan anak luar kawin, yaitu bersifat deklaratif saja atau kah bersifat konstitutif. Pengakuan hanya bersifat deklaratif karena yang mengakui memang ayah biologisnya dan kedudukan si anak sebagai keturunannya memang sudah ada sejak anak itu lahir. Disisi lain, pengakuan merupakan suatu tindakan hukum karena dengan adanya pengakuan tersebut, tercipta hubungan kekeluargaan antara yang mengakui dengan yang diakui.

Konsekuensi apabila pengakuan bersifat deklaratif ialah orang tidak dapat mengakui anak yang usianya lebih tua darinya, pengakuan tersebut berlaku surut sampai saat anak yang bersangkutan lahir, dan apabila pengakuan tersebut bertentangan dengan kenyataan, maka pengakuan itu merupakan tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263, Pasal 264, dan Pasal 277 KUHP).⁵⁶

Adapun konsekuensi dari pengakuan yang bersifat konstitutif ialah bahwa hubungan kekeluargaan yang muncul tidak berlaku mundur.⁵⁷ Dalam perkembangannya di Belanda, pengakuan bersifat konstitutif dan karenanya secara umum tidak mempunyai akibat hukum mundur.⁵⁸

Pengakuan berakibat lahirnya hubungan hukum dengan yang mengakuinya dan adanya akibat hukum yang sangat terbatas dengan keluarga pihak yang

⁵⁵ Ali Afandi, *op. cit.*, hal.146.

⁵⁶ J. Satrio, *op. cit.*, hal.128

⁵⁷ *Ibid.*, hal.130

⁵⁸ *Ibid.*, hal.131

mengakuinya. Adanya hubungan hukum tersebut, membawa akibat lebih lanjut di dalam hukum, seperti:⁵⁹

1. Keharusan minta izin kawin (Pasal 39 dan Pasal 47 KUH Perdata);
2. Adanya hak mewaris dari anak yang diakui dengan ayah dan ibu yang mengakuinya (Pasal 909 KUH Perdata);
3. Adanya hak mewaris dari ayah dan ibu yang mengakui, atas harta warisan dari anak yang diakui oleh (Pasal 870 KUH Perdata), dan lainnya.

Hubungan hukum tersebut terbatas hanya antara yang mengakui dengan anak yang diakui, tidak dengan keluarga yang mengakui.⁶⁰ Pengecualian dari hal ini terdapat dalam Pasal 872 KUH Perdata yang merujuk Pasal 873 KUH Perdata dalam hal mewaris bagian anak luar kawin dalam hal tidak ada ahli waris lain, dan sebaliknya hak mewaris keluarga terdekat bapak atau ibunya dalam hal tidak ada ahli waris selain mereka.

Prosedur pengakuan anak luar kawin, ialah sebagai berikut UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

1. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir di luar hubungan pernikahan yang sah.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 133

⁶⁰ *Ibid.*

menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Secara teknis pada umumnya, pencatatan pelaporan pengakuan anak dilakukan pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dilakukan dengan tata cara:

1. Pelapor mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Pengakuan Anak (F 2.38) kepada Instansi Pelaksana;
2. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak
3. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir (CP 2.10) pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran
4. Instansi Pelaksana merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

Persyaratan untuk prosedur teknis tersebut, ialah sebagai berikut:⁶¹

1. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
2. Surat Pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak yang diakui;
4. Foto copy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung.

Pengakuan anak luar kawin yang dilarang, yaitu:

1. Oleh laki-laki yang belum dewasa atau belum mencapai 19 tahun;
2. Dilakukan dengan paksaan, bujuk rayu, tipu, dan khilaf;
3. Ibu dan anak tersebut tidak menyetujui;
4. Terhadap anak yang dilahirkan akibat hubungan antara pihak yang masih

⁶¹“Pencatatan Pengakuan Anak, “<http://www.kotabogor.go.id/sosialisasi-disdukcapil-pengakuan-anak>.”

terikat perkawinan (hasil zinah), maupun anak sumbang, kecuali mendapatkan dispensasi dari Presiden.

2.7.3 Pengesahan Anak

Pengesahan merupakan sarana hukum, dengan mana seorang anak luar kawin, diubah status hukumnya, sehingga mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang anak sah.⁶² Unsur-unsur pengesahan, yaitu:

1. Pengakuan

Dari redaksi Pasal 272 KUH Perdata yang mengatakan bahwa "...telah mengakuinya menurut undang-undang atau dilakukan dalam akta perkawinan sendiri, "dapat disimpulkan bahwa tindakan pengesahan dilakukan dengan cara mengakui anak luar kawin yang bersangkutan, disamping pernikahan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, pengakuan merupakan salah satu syarat adanya pengesahan. Pengakuan pada umumnya sudah dilakukan sebelumnya, artinya sebelum kedua orang tuanya menikah, atau bisa juga pada saat pernikahan itu dilangsungkan.

Dalam hal dilakukan pada saat perkawinan kedua orang tuanya, maka pengakuan itu sekaligus dicatat dalam akta nikah yang bersangkutan.⁶³

Anak zinah dan anak sumbang tidak bisa disahkan karena pengesahan dilakukan melalui tindakan pengakuan, sesuai dengan prinsip dalam Pasal 283 KUH Perdata, serta mengingat Pasal 273 KUH Perdata. Pengecualian

⁶² *Ibid.*, hal. 164

⁶³ *Ibid.*, hal. 166

pengesahan anak sumbang terdapat dalam Pasal 31 ayat (2) jo. Pasal 273 KUH Perdata melalui dispensasi dari Presiden dan anak tersebut sekaligus diakui dalam akta nikah orang tuanya.

2. Pernikahan

Syarat kedua untuk pengesahan adalah bahwa ayah yang mengakui anak luar kawinnya, menikah dengan perempuan yang melahirkan anak tersebut. Tanpa dipenuhinya syarat kedua ini, maka pengakuan yang sebelumnya sudah diberikan oleh sang ayah, tidak akan mengubah status si anak menjadi anak yang disahkan. Perubahan sifat “pengakuan” menjadi “pegesahan” terjadi pada saat perkawinan orang tua anak itu dilangsungkan. Bagi ayah yang sebelum menikah, lalai untuk mengakui anak luar kawinnya, Pasal 272 KUH Perdata masih memberikan kesempatan, yaitu dengan mengakuinya dalam akta perkawinannya. Kalau pengakuan itu diberikan dalam akta nikah, maka dengan pernikahan kedua orang tua itu, pengakuan itu langsung berubah dan mempunyai akibat sebagai suatu pengesahan.⁶⁴

Konsekuensinya ialah, tindakan pengesahan yang dilakukan sebelum orang tua si anak menikah adalah tidak sah dan sebaliknya, pengesahan yang dilakukan sesudah perkawinan adalah juga tidak sah, kecuali melalui sarana yang diberikan oleh Pasal 274 KUH Perdata.⁶⁵

Dalam Pasal 272 KUH Perdata hanya disyaratkan adanya pengakuan dan pernikahan, tanpa harus dengan tegas menyebutkan tindakannya sebagai suatu pengesahan, maka dapat dikatakan bahwa pengesahan itu terjadi secara otomatis,

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 167

⁶⁵ *Ibid.*, hal. 167-168

demi hukum dengan dipenuhinya persyaratan tersebut. Ayah yang mengakui, maupun anak yang diakui, tidak perlu berbuat apapun agar tindakan pengakuan dan pernikahan itu berakibat sebagai suatu pengesahan.

sesudah itu, kepada yang berkepentingan diberikan kesempatan untuk melaporkan dan meminta pencatatan pengesahan itu didalam akta kelahiran anak yang bersangkutan, tindakan melaporkan dan mencatatkan tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap keabsahan pengesahan itu sendiri.⁶⁶ Tindakan pengesahan hanya perlu bagi orang yang merasa dirinya adalah ayah dari anak tertentu yang akan disahkan.

Disamping itu, kalau kita ikuti pendapat yang mengatakan, bahwa pengakuan merupakan tindakan hukum untuk melahirkan hubungan hukum kekeluargaan antara orang yang mengakui dengan anak yang diakui, maka orang yang mengesahkan tidak selalu harus benar-benar ayah biologis dari anak.⁶⁷

Dalam hal si anak sudah meninggal, pengakuan anak luar kawin (dalam arti sempit), dapat dibenarkan, apabila memang ada kepentingan untuk itu. Undang – undang pun membenarkan tindakan seperti itu dalam Pasal 279 KHU Perdata.

Adapun kepentingan itu memang tampak, kalau anak luar kawin yang sudah meninggal dan akan disahkan itu, ada meninggalkan keturunan. Pengesahan itu pasti akan menguntungkan keturunan anak luar kawin yang bersangkutan.⁶⁸

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*, hal.169

⁶⁸ *Ibid.*

Pengesahan dapat dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

1. Pengakuan dan perkawinan

Cara pengesahan pertama-tama adalah dengan pengakuan disertai dengan perkawinan dari orang tua anak luar kawin yang mengakuinya.

2. Melalui surat pengesahan

Pengesahan anak luar kawin, selain melalui sarana yang disebut dalam Pasal 272 KUH Perdata, sebagai yang sudah kita bahas di atas, bisa juga dilakukan melalui surat pengesahan presiden, sebagai yang disebutkan dalam Pasal 274 dan Pasal 275 KUH Perdata. Dari diadakannya lembaga pengesahan anak luar kawin melalui Surat Pengesahan, orang menyimpulkan, bahwa pembuat undang-undang hendak mengupayakan agar sebanyak mungkin anak-anak luar kawin, yang orang tuanya saling menikahi, memperoleh status anak sah.

3. Dalam hal ada kelalaian

Dalam Pasal 274 KUH Perdata dengan jelas disebutkan, bahwa pasal tersebut diadakan untuk menampung kebutuhan pengesahan anak luar kawin, yang orang tuanya lupa melakukan pengakuan sebelum menikah atau didalam akta nikah mereka. Sarana ini juga bisa dipergunakan bagi seorang ayah yang pada saat menikah belum mencapai umur genap 19 (sembilan belas) tahun sebagai yang disyaratkan dalam Pasal 282 KUH Perdata. Undang-undang tidak menyebutkan alasan dari kelalaian orang yang akan mengesahkan anak, maka kita bisa menafsirkannya dengan luas, baik karena sengaja ataupun kelalaian, termasuk ketidak tahuan dari orang tua. Ini bukan alasan mengada-ada, tetapi

merupakan kelalaian yang ada dan bisa diduga banyak muncul dalam praktek

4. Karena halangan

Halangan yang dimaksud adalah halangan perkawinan dari ayah, yang mau mengesahkan, dengan ibu si anak luar kawin yang bersangkutan. Padahal, sebagai yang kita katakan di atas, untuk pengesahan anak, harus dipenuhi syarat perkawinan orang tua si anak luar kawin.⁶⁹ Bahwa halangan itu adalah halangan untuk melangsungkan perkawinan, bisa kita baca dan simpulkan dari bunyi Pasal 275 sub 1 KUH Perdata, yang berbunyi:

1.e.apabila anak itu dilahirkan dari bapak dan ibu, yang mana,karena meninggalnya seorang diantaranya, tidak dapat melangsungkan perkawinan yang telah mereka rencanakan.

Hal pertama ialah bahwa anak luar kawin tersebut telah diakui dan kedua ialah bahwa kedua orang tua itu sudah merencanakan perkawinan yang dapat diasumsikan berawal dari suatu niat perkawinan yang telah ada karena ketiadaan tenggang waktu dan bentuk rencana itu sendiri.⁷⁰

Akibat dari pengesahan anak ialah kedudukan anak yang disahkan adalah sama dengan anak sah dan ketentuan undang-undang atasnya pun menjadi sama. Adapun pengecualiannya ialah bagi anak yang disahkan berdasarkan Pasal 275 KUH Perdata, pengesahannya tidak boleh merugikan anak-anak sah sebelumnya dan para keluarga sedarah lainnya dari pewaris.

Pengesahan yang dilakukan tidak berlaku mundur sampai sejak saat anak

⁶⁹ *Ibid.*,hal172-172

⁷⁰ *Ibid.*,hal.173

yang disahkan dilahirkan, tetapi hanya sampai saat perkawinan dilangsungkan.⁷¹ Akibat lainnya ialah dengan pengesahan, anak luar kawin yang disahkan tersebut berada dibawah kekuasaan orang tuanya, selama orang tuanya berwenang dan perwalian anak itu tidak telah diserahkan kepada pihak ketiga.

⁷¹ J. Satrio, *op.cit.*, hal.180